

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu di Kec. Palengaan dan Proppo pada Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan di Dapil 2 merupakan pelanggaran kode etik. Hal ini menyimpang dengan teori demokrasi yang telah dijelaskan Abraham Lincoln serta gagasan demokrasi yang dijelaskan oleh Robert Dahl, dan Jimly Asshiddiqie. Putusan MK dan DKPP memberi kebijakan yang tepat dalam mengembalikan Pemilu agar kembali selaras dengan teori demokrasi. Dimana MK menetapkan untuk dilakukannya PSSU pada 15 TPS yang bermasalah, serta DKPP menetapkan Teradu VI-XV bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Kedua putusan ini menunjukkan bahwasanya demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dijalankan melalui proses hukum yang adil.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan MK Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan DKPP Nomor 69-PKE-DKPP/V/2024, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kab. Pamekasan Tahun 2024 menunjukkan pentingnya penegakan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memulihkan keabsahan hasil Pemilu melalui mekanisme konstitusional,

sementara DKPP menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu guna menjaga integritas proses demokrasi. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif harus berjalan beriringan agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

4.2 Saran

Pemilu dalam proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tiap jenjangnya wajib mencerminkan teori demokrasi, asas-asas Pemilu, dan teori kepastian hukum. Negara wajib memastikan bahwa Pemilu terselenggara dengan asas Luber Jurdil dan demokratis. Memastikan hal tersebut, negara wajib memastikan terselenggaranya Pemilu dengan mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh pihak dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, serta memastikan seluruh pelanggaran dan/atau sengketa yang timbul dapat ditangani dengan baik. Sengketa yang diputus melalui Putusan DKPP dan/atau MK harus tetap melindungi hak politik warga negara dan menjamin bahwasanya proses Pemilu tidak menyimpang dari keadilan atau menimbulkan ambiguitas. Hal ini bertujuan agar seluruh pihak dalam Pemilu akan mendapat kejelasan, dan pemilih serta masyarakat umum akan tumbuh kepercayaan kepada penyelenggara untuk mengawal demokrasi.

Bawaslu perlu memastikan pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu berjalan secara cepat, efektif, dan efisien. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur pemeriksaan agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Pemanfaatan teknologi informasi

dalam administrasi persidangan juga penting untuk mempercepat alur penyelesaian perkara. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses adjudikasi harus terus dilakukan. Dengan demikian, Bawaslu dapat mencegah proses persidangan yang berlarut-larut serta tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Demi meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam proses pencatatan formulir hasil penghitungan suara pada Pemilu, disarankan agar Bawaslu dan KPU mengembangkan serta menerapkan aplikasi yang terintegrasi dengan spesifikasi teknis yang seragam. Integrasi sistem ini akan mempermudah sinkronisasi data antara lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu sehingga meminimalisir potensi perbedaan atau kekeliruan input data. Selain itu, penyamaan standar aplikasi juga akan mempercepat proses verifikasi dan validasi, terutama pada saat terjadi temuan sengketa hasil Pemilu. Penggunaan teknologi yang terpadu ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan kredibel.